



**SENAT MAHASISWA (SEMA)
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

*SEKRETARIAT : Jl. Laksda Adisucipto, Student Center Lt. 3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
Email: semafitk15@gmail.com CP: 082228311986 (Moh. Nizar Syihabudin)*



**SURAT KEPUTUSAN SENAT MAHASISWA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR: 006-B/SK/SEMA FITK/IX/2025
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN RESSHUFFLE
KETUA BADAN OTONOM MAHASISWA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN 2025**

Menimbang : **a.** Bahwa untuk kelancaran dan efektifitas berjalanya tugas dan fungsi organisasi kemahasiswaan terkhusus Badan Otonom Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga tahun 2025, maka dipandang perlu untuk memberhentikan dan lalu mengganti Ketua BOM F KSIP dan BOM F PARADIGMA.

b. Ketidakaktifan kedua BOM F selama setengah periode menandakan ketidakkompetenan sebagai seorang ketua. Serta tidak mengindahkan surat pemanggilan Senat Mahasiswa dalam meminta klarifikasi.

c. Bahwa mereka yang namanya tercantum sebagai pengganti ini dipandang layak dan kompeten untuk ditetapkan sebagai Ketua BOM F KSIP dan BOM F PARADIGMA.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara

4. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementrian Agama;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemeterian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pereturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemeterian Agama;

10. Tridharma Perguruan Tinggi



SENAT MAHASISWA (SEMA)
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SEKRETARIAT : Jl. LaksdaAdisucipto, Student Center Lt. 3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
Email: semafitk15@gmail.com CP: 082228311986 (Moh. Nizar Syihabudin)



MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN SENAT MAHASISWA FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN RESHUFFLE KETUA BOM F KSIP DAN BOM F PARADIGMA FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SUNAN KALIJAGA TAHUN 2025**

Pertama : Memberhentikan Saudari *Alfi Azminatul Wardah* dan mengangkat Saudari *Winda Astutiningtyas* sebagai Ketua BOM F PARADIGMA, serta memberhentikan Saudari *Puteri Roviraika Pramestiningtyas* dan mengangkat Saudara *Akbar Toha* sebagai Ketua BOM F KSIP.

Kedua : Tugas dari Ketua BOM F adalah memaksimalkan seluruh agenda sesuai dengan tupoksi dan wilayahnya masing-masing dengan sisa waktu yang ada dalam periode tahun ini.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 September 2025 , dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 10 September 2025

Ketua Komisi II

M. Helmi Izzudin
NIM. 22104040061

Sekretaris Umum

Qoriatul lailiah
NIM. 22104030014

Ketua SEMA FITK

Moh. Nizar Syihabudin
NIM. 22104010021